

ABSTRAK

Jemani Ikhsan selaku Warga Negara Indonesia membawa narkotika jenis kokain seberat 5,3 Kilogram dengan melakukan transit ke beberapa negara yaitu Colombia, Panama, Brazil, Qatar, Singapura, dan tujuan utamanya adalah negara Thailand. Jemani Ikhsan tertangkap di Thailand pada 20 April 2015 saat melintasi alat pemeriksaan di bandara usai datang dari Singapura.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan asas teritorial terhadap tindak pidana yang melibatkan dua negara atau lebih yang dilakukan oleh Jemani Ikhsan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Konvensi internasional yang mengatur tentang narkotika dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa diantaranya yaitu Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Konvensi Psicotropika 1971, dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988, sedangkan Thailand mengatur tentang narkotika di Undang-Undang Narkotika B.E 2522 (1979). Yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial ini didasarkan atas terjadinya kejahatan atau tindak pidana di dalam batas-batas wilayah suatu negara. Thailand memberlakukan hukum pidana nasionalnya pada peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Jemani Ikhsan. Hakim pengadilan Phuket yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus hukuman pidana penjara kepada terdakwa yaitu Jemani Ikhsan selama 25 tahun dan pidana denda 700 ribu *Baht* subsidi dua tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Narkotika B.E 2522 (1979).

Kata kunci : Tindak Pidana Transnasional, narkotika, asas teritorial.

ABSTRACT

Jemani Ikhsan as an Indonesian Citizen was carrying narcotics type of cocaine weighing 5.3 Kilograms by transiting to several countries namely Colombia, Panama, Brazil, Qatar, Singapore, and the main destination is Thailand. Jemani Ikhsan was arrested in Thailand on April 20, 2015 while crossing checkpoints at the airport after coming from Singapore. In this case Thailand has the authority to impose jurisdiction over its territory on the case of narcotics smuggling perpetrated by Jemani Ikhsan.

The objective of this study is to ascertain the prevailing of the territorial principle in the offenses that occurred which involving the two countries carried out by Jemani Ikhsan that are conducted in Thailand. The research method in this thesis are descriptive-analytical moreover juridical normative are used in the term of the approaching method in this study.

International conventions which modulating about narcotics are issued by the United Nations among of them are Single Convention on Narcotic Drugs 1961, Convention on Psychotropic Substances 1971, and Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 While Thailand set about narcotics crimes in Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 (1979) or the law on Narcotics B.E. 2522. Criminal jurisdiction based on the principle of this territory took relevances by occurrences of a crime or a criminal offence within the territorial boundaries of a country. Thailand national criminal law enacting towards the crime of narcotics made by Jemani Ikhsan. The Phuket court judge who examined and tried the case has sentenced Jemani Ikhsan the defendant to 25 years of imprisonment and a fine about 700,000 Baht also subsidiary for two years in prison under the Thai Narcotics Act B.E 2522 (1979).

Keyword : Transnational crime, narcotics, territorial principle.